



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM ALIAS LATU BIN SYAMSUDDIN**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 24 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur No. 14 A RT 002 RW
004 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan
Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H., dan Khaerul Anwar, S.H., Para Advokat/Pengacara Lembaga Citra Keadilan Parepare beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/SKK/Pid/LCKP/2023 tertanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 118/SK/HK/VI/2023/PN Pre tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Dipergunakan dalam perkara IBRAHIM alias RAHIM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sendapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan hal mana barang bukti transaksi jual beli tidak terbukti sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya terhadap Terdakwa terbukti diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: No. Reg. Perk : PDM –51 / P.4.11 / Enz.2 / 06 / 2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA, ADRIAN Alias OBES Bin HERMAN, dan RAMLI ALIAS OMBENG BIN ABU PALLOME (berkas perkara terpisah)**, Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, Bertempat di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hasil Penyelidikan Team Gabungan Polres Parepare ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya Team Gabungan Polres Parepare menuju tempat tersebut pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. kemudian Team Gabungan Polres Parepare mencurigai SAKSI IBRAHIM

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre



Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA yang baru saja dari luar mau masuk ke rumahnya kemudian Team Gabungan Polres Parepare dalam rangka operasi Antik meminta untuk melakukan pemeriksaan (penggeledahan badan dan pakaian), terhadap SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA dan ditemukan saat itu SAKSI sedang menguasai 1 (satu) saset berisi Kristal bening Sabu dengan cara menggenggamnya. Setelah diinterogasi SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA mengatakan bahwa *"saya memperoleh dari ILHAM Alias LATU di rumahnya, membeli sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)"* kemudian TERDAKWA ILHAM Alias LATU ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan TERDAKWA ILHAM Alias LATU mengakui bahwa *"benar saya telah menjual Sabu kepada IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA sebanyak 1 (satu) saset"*, kemudian TERDAKWA ILHAM Alias LATU mengakui memperoleh Sabu tersebut dari SAKSI ADRIAN alias OBES dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) saset. Kemudian SAKSI ADRIAN alias OBES ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan Saat itu SAKSI ADRIAN alias OBES mengaku telah menjual Sabu kepada TERDAKWA ILHAM Alias LATU sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA ILHAM alias LATU hanya memberikan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) karena harga Sabu yang dijual seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti. Selanjutnya SAKSI ADRIAN alias OBES mengakui telah memperoleh Sabu tersebut dari SAKSI RAMLI alias OMBENG, Kemudian SAKSI RAMLI alias OMBENG ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan SAKSI RAMLI alias OMBENG mengakui bahwa *"benar saya telah menjual Sabu kepada ADRIAN alias OBES sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun uang penjualan Sabu tersebut sudah habis"*. kemudian Team Gabungan Polres Parepare mengamankan SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA bersama dengan TERDAKWA ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN, ADRIAN Alias OBES Bin HERMAN, dan RAMLI ALIAS OMBENG BIN ABU PALLOME untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan



TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0954 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0451 gram **adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0956 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : **1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA, ADRIAN Alias OBES Bin HERMAN, dan RAMLI ALIAS OMBENG BIN ABU PALLOME (berkas perkara terpisah),** Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, Bertempat di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



- Pada awalnya hasil Penyelidikan Team Gabungan Polres Parepare ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya Team Gabungan Polres Parepare menuju tempat tersebut pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. kemudian Team Gabungan Polres Parepare mencurigai SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA yang baru saja dari luar mau masuk ke rumahnya kemudian Team Gabungan Polres Parepare dalam rangkan operasi Antik meminta untuk melakukan pemeriksaan (penggeledahan badan dan pakaian), terhadap SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA dan ditemukan saat itu SAKSI sedang menguasai 1 (satu) saset berisi Kristal bening Sabu dengan cara menggenggamnya. Setelah diinterogasi SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA mengatakan bahwa "saya memperoleh dari ILHAM Alias LATU di rumahnya, membeli sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian TERDAKWA ILHAM Alias LATU ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan TERDAKWA ILHAM Alias LATU mengakui bahwa "benar saya telah menjual Sabu kepada IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA sebanyak 1 (satu) saset" , kemudian TERDAKWA ILHAM Alias LATU mengakui memperoleh Sabu tersebut dari SAKSI ADRIAN alias OBES dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) saset. Kemudian SAKSI ADRIAN alias OBES ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan Saat itu SAKSI ADRIAN alias OBES mengaku telah menjual Sabu kepada TERDAKWA ILHAM Alias LATU sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA ILHAM alias LATU hanya memberikan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) karena harga Sabu yang dijual seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar nanti. Selanjutnya SAKSI ADRIAN alias OBES mengakui telah memperoleh Sabu tersebut dari SAKSI RAMLI alias OMBENG, Kemudian SAKSI RAMLI alias OMBENG ditemukan oleh Team Gabungan Polres Parepare dan SAKSI RAMLI alias OMBENG mengakui bahwa "benar saya telah menjual Sabu kepada ADRIAN alias OBES sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun uang penjualan Sabu tersebut sudah habis" . kemudian Team Gabungan Polres Parepare mengamankan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA bersama dengan TERDAKWA ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN, ADRIAN Alias OBES Bin HERMAN, dan RAMLI ALIAS OMBENG BIN ABU PALLOME untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0954 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0451 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0956 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ILHAM Alias LATU Bin SYAMSUDDIN adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Furwidiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan bengkel Ibrahim alias Rahim, hal mana Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan setelah Ibrahim alias Rahim ditangkap;
- Bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Gabungan Polres Parepare terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita menuju ke Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di sana Saksi melihat Ibrahim alias Rahim hendak ke bengkel miliknya lalu dilakukan pemeriksaan dan Ibrahim alias Rahim kemudian menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening diduga shabu yang sedang dipegang;
- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Ibrahim alias Rahim, lalu Ibrahim alias Rahim mengatakan jika shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu akhirnya Saksi dan tim bertemu dan Terdakwa menyatakan jika Saksi Ibrahim alias Rahim membeli shabu darinya. Adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Adrian alias Obes B dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) saset shabu u telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya 1 (satu) saset sabu-sabu dijual kepada Ibrahim alias Rahim;
- Bahwa, dilakukan pula pengembangan dengan mencari Adrian alias Obes dan kemudian ditemukan di Jl. Ambo Matti Parepare kemudian dilakukan interogasi dan Adrian alias Obes mengaku jika shabu yang dibeli oleh Terdakwa berasal darinya dan Adrian alias Obes memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Ramli alias Ombeng sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan mencari Ramli alias Ombeng kemudian setelah berhasil menangkap Ramli alias Ombeng dilakukan interogasi dan Ramli alias Ombeng mengaku jika Adrian alias Obes membeli shabu darinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain shabu tidak ada lagi yang ditemukan pada diri Ibrahim alias Rahim;
 - Bahwa, barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap hal mana uang tersebut merupakan hasil pembelian shabu dari Ibrahim alias Rahim;
 - Bahwa, Terdakwa belum membayar secara lunas saat membeli shabu dari Adrian alias Obes hal mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar;
 - Bahwa, Adrian alias Obes membeli shabu dari Ramli alias Ombeng 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan Adrian alias Obes lalu membagi shabu menjadi 3 (tiga) saset hal mana 2 (dua) saset shabu dijual pada Terdakwa sedangkan 1 (saset) lagi dikonsumsi oleh Adrian alias Obes;
 - Bahwa, menurut Ramli alias Ombeng jika ia menemukan shabu pada bulan Desember 2022 ketika membersihkan tempat untuk acara minum ballo, hal mana shabu yang ditemukan 1 (satu) saset shabu dan disimpan di rumahnya;
 - Bahwa, Ramli alias Ombeng dengan Adrian alias Obes sudah saling kenal, sedangkan Terdakwa hanya mengenal Adrian Alias Obes Bin Herman dan Terdakwa hanya mengenal Saksi Ibrahim alias Rahim;
 - Terhadap, keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Muh. Syafrullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di depan bengkel Ibrahim alias Rahim, hal mana Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan setelah Ibrahim alias Rahim ditangkap;
 - Bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Gabungan Polres Parepare terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu Saksi dan tim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita menuju ke Jl. Lasinrang No.235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sesampainya di sana Saksi melihat Ibrahim alias Rahim hendak ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel miliknya lalu dilakukan pemeriksaan dan Ibrahim alias Rahim kemudian menyerahkan 1 (satu) saset kristal bening diduga shabu yang sedang dipegang;

- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Ibrahim alias Rahim, lalu Ibrahim alias Rahim mengatakan jika shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa lalu akhirnya Saksi dan tim bertemu dan Terdakwa menyatakan jika Saksi Ibrahim alias Rahim membeli shabu darinya. Adapun Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Adrian alias Obes B dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) saset shabu u telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sedangkan sisanya 1 (satu) saset sabu-sabu dijual kepada Ibrahim alias Rahim;
- Bahwa, dilakukan pula pengembangan dengan mencari Adrian alias Obes dan kemudian ditemukan di Jl. Ambo Matti Parepare kemudian dilakukan interogasi dan Adrian alias Obes mengaku jika shabu yang dibeli oleh Terdakwa berasal darinya dan Adrian alias Obes memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Ramli alias Ombeng sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan mencari Ramli alias Ombeng kemudian setelah berhasil menangkap Ramli alias Ombeng dilakukan interogasi dan Ramli alias Ombeng mengaku jika Adrian alias Obes membeli shabu darinya;
- Bahwa, selain shabu tidak ada lagi yang ditemukan pada diri Ibrahim alias Rahim;
- Bahwa, barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap hal mana uang tersebut merupakan hasil pembelian shabu dari Ibrahim alias Rahim;
- Bahwa, Terdakwa belum membayar secara lunas saat membeli shabu dari Adrian alias Obes hal mana Terdakwa baru membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa, Adrian alias Obes membeli shabu dari Ramli alias Ombeng 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan Adrian alias Obes lalu membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menjadi 3 (tiga) saset hal mana 2 (dua) saset shabu dijual pada Terdakwa sedangkan 1 (saset) lagi dikonsumsi oleh Adrian alias Obes;

- Bahwa, menurut Ramli alias Ombeng jika ia menemukan shabu pada bulan Desember 2022 ketika membersihkan tempat untuk acara minum ballo, hal mana shabu yang ditemukan 1 (satu) saset shabu dan disimpan di rumahnya;
- Bahwa, Ramli alias Ombeng dengan Adrian alias Obes sudah saling kenal, sedangkan Terdakwa hanya mengenal Adrian Alias Obes Bin Herman dan Terdakwa hanya mengenal Saksi Ibrahim alias Rahim;
- Terhadap, keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ibrahim alias Rahim Bin Alm. H. Kabba, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WITA di Jalan Lasinrang No. 235 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, dimana Saksi yang paling pertama ditangkap saat itu;
- Bahwa, Saksi membeli shabu dengan cara mendatangi Terdakwa untuk membeli shabu karena rumah Saksi berdekatan, lalu saat bertemu Saksi mengatakan jika ingin membeli shabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu lalu Terdakwa pergi dan tidak lama kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu dan Saksi kemudian menyerahkan pada Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun pulang namun sesampainya di depan rumah datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan saat itu Saksi mengatakan jika memperoleh shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa memiliki shabu karena saat itu Terdakwa pernah memberitahunya jika butuh shabu-shabu Terdakwa punya;
- Bahwa, uang yang Saksi gunakan untuk membeli shabu adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi belum sempat mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) kali membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengonsumsi shabu jika mau bekerja berat di bengkel;
- Bahwa, Saksi sudah mengonsumsi shabu sekitar 2 (dua) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Andrian alias Ombes Bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Terdakwa membeli shabu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di jalan Ambo Matti Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awal mulanya beberapa hari sebelum ditangkap Saksi bertemu dengan Ramli alias Ombeng, lalu Saksi bertanya "Adakah barangmu?", lalu Ramli alias Ombeng menjawab "tidak ada" dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi bertemu kembali dengan Ramli alias Ombeng dan saat itu Saksi bertanya mengenai barang dan jawaban Ramli alias Ombeng Bin Abu Pallome "ada" lalu Saksi membeli 1 (satu) saset seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi pulang dan membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset kecil lalu Saksi kemudian menggunakan 1 (satu) saset untuk dikonsumsi sendiri sedangkan 2 (dua) saset lainnya disimpan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan adakah barangmu dan Saksi jawab ada lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) saset shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal mana Terdakwa baru membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar nanti atau ditransfer, dan tidak lama datang anggota Kepolisian menangkap Saksi;
- Bahwa, Saksi baru kali ini membeli shabu dari Ramli alias Ombeng namun Saksi dan Ramli alias Ombeng pernah mengonsumsi shabu bersama;
- Bahwa, awal tahun 2023 Saksi pernah ditawarkan oleh Ramli alias Ombeng jika ingin membeli shabu namun saat itu Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa, ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berupa pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan shabu dari Saksi Ilham alias Latu
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

5. Ramli Alias Ombeng Bin Abu Pallome, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah menjual shabu kepada Adrian alias Obes pada tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi menemukan shabu tersebut di tempat orang biasa meminum ballo karena saat itu Saksi sedang membersihkan tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu tersebut karena pada akhir bulan Desember 2022 pernah ada penggrebekan di situ dan Saksi curiga jika shabu tersebut milik orang yang digerebek;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang digrebek tersebut;
- Bahwa, Saksi menyimpan shabu tersebut selama 1 (satu bulan);
- Bahwa, Saksi pernah mengonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menjual shabu dikarenakan ada masalah ekonomi;
- Bahwa, Saksi pernah membeli shabu dari orang lain sebanyak 5 (lima kali);
- Bahwa, uang penjualan shabu yang diberikan Adrian alias Obes n sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli beras dan rokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0954 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.,Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S. Parm, M.Tr.A.P, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an IBRAHIM Alias RAHIM Bin alm.H.KABBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0956 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.,Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S. Parm, M.Tr.A.P masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisikan urine an Ilham alias Latu Bin Syamsudin adalah benar tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ibrahim alias Rahim membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.40 WITA di Jalan Kebun Sayur No. 14 A RT 002 RW 004 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa, adapun Terdakwa ditangkap setelah Ibrahim alias Rahim ditangkap;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa keluar rumah untuk membeli shabu dari Adrian alias Obes saat Terdakwa keluar rumah bertemu dengan Saksi Ibrahim alias Rahim yang ingin mencari shabu lalu Terdakwa menerima uang Saksi Ibrahim alias Rahim sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lalu pergi membeli shabu sedangkan Saksi Ibrahim alias Rahim Saksi suruh untuk menunggu sebentar. Terdakwa lalu menemui Adrian Alias Obes Bin Herman di Jalan Ambo Matti Kota Parepare lalu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa bayar baru Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan ke Adrian alias Obes jika sisanya dibayar nanti. Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset kepada Saksi Ibrahim alias Rahim sedangkan 1 (satu) saset lagi Terdakwa bawa untuk dikonsumsi, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa, uang yang Terdakwa serahkan adalah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa, ada ditemukan barang saat Terdakwa ditangkap yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang tersimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa, shabu tersebut Terdakwa beli dari Adrian alias Obes dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Ibrahim alias Rahim hal mana uang yang diberikan Ibrahim alias Rahim adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap lalu Saksi bersama anggota kepolisian menuju ke tempat Adrian alias Obes;
- Bahwa, Terdakwa mulai mengonsumsi shabu sejak tahun 2014 namun bukan pemakai aktif;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu tersebut Terdakwa beli dari Adrian alias Obes lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Ibrahim alias Rahim, sedangkan uang yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa uang pembelian shabu dari Saksi Ibrahim alias Rahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram;
2. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1(satu) lembar uang kertas/tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.40 WITA di Jalan Kebun Sayur No. 14 A RT 002 RW 004 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa, adapun Terdakwa ditangkap Ibrahim alias Rahim ditangkap;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No LAB : 0954 / NNF/ II/ 2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram dengan kesimpulan **Positif Metamfetamina**;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba metamfetamina atau shabu merupakan narkoba golongan I nomor urut 61;
- Bahwa, awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi Ibrahim alias Rahim ditangkap oleh anggota kepolisian akibat ditemukan 1 (saset) narkoba jenis shabu hal mana shabu tersebut diperoleh Saksi Ibrahim alias Rahim dengan cara Saksi Ibrahim alias Rahim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan shabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ibrahim alias Rahim menunggu dan Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim alias Rahim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Adrian alias Obes Bin Herman untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal mana 1 (satu) saset untuk Terdakwa dan 1 (satu) saset lagi untuk Saksi Ibrahim alias Rahim;

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Adrian alias Obes Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) saset shabu tersebut kepada Saksi Ibrahim alias Rahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Pelaku;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur mengenai pengertiannya namun unsur pelaku ini dapat disejajarkan dengan istilah barang siapa sebagaimana dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dengan istilah setiap orang yang mana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre



diartikan sebagai manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Ilham alias Latu Bin Syamsuddin yang berada dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah 1 (satu) saset berisi kristal bening tersebut termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No LAB : 0954 / NNF/ III/ 2023 tanggal 07 Maret 2023, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang dengan berat netto 0,0451 (nol koma nol empat lima satu) gram dengan kesimpulan **Positif**



Metamfetamina, berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kaitan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan, akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **"menawarkan untuk dijual"** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli, yang dimaksud dengan **"menjual"** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud **"membeli"** adalah proses yang mana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati, yang dimaksud dengan **"menerima"** adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain, yang dimaksud dengan **"perantara dalam jual beli"** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain, yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.40 WITA di Jalan Kebun Sayur No. 14 A RT 002 RW 004 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa, adapun Terdakwa ditangkap Ibrahim alias Rahim ditangkap. Adapun awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi Ibrahim alias Rahim ditangkap oleh anggota kepolisian akibat ditemukan 1 (saset) narkotika jenis shabu hal mana shabu tersebut diperoleh Saksi Ibrahim dengan cara Saksi Ibrahim alias Rahim mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan shabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ibrahim alias Rahim menunggu dan Saksi Ibrahim alias Rahim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Adrian alias Obes Bin Herman



untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal mana 1 (satu) saset untuk Terdakwa dan 1 (satu) saset lagi untuk Saksi Ibrahim alias Rahim;

Menimbang, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ibrahim alias Rahim yang meminta untuk dicarikan shabu dan Terdakwa lalu menemui Saksi Adrian alias Obes Bin Herman untuk membeli shabu dan setelahnya shabu tersebut diberikan kepada Saksi Ibrahim alias Rahim menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya kesepakatan antara Terdakwa untuk mencarikan shabu untuk Saksi Ibrahim alias Rahim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Ibrahim alias Rahim mendatangi Terdakwa dan meminta dicarikan shabu lalu Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi Adrian alias Obes Bin Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) saset dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hal mana 1 (satu) saset shabu tersebut untuk Terdakwa dan 1 (satu) saset lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Ibrahim alias Rahim yang telah memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memiliki kaitan dengan penggunaan narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki rekomendasi ataupun izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, yang mana melawan hukum merupakan unsur dalam pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sendapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan hal mana barang bukti transaksi jual beli tidak terbukti sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya terhadap Terdakwa terbukti diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 114 Ayat (1), hal mana berdasarkan fakta di persidangan jika saat tertangkap Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Ibrahim alias Rahim untuk mencarikan shabu lalu Terdakwa kemudian menemui Saksi Adrian alias Obes untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi Ibrahim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Rahim. Oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas/tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara Terdakwa Adrian alias Obes Bin Herman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Adrian alias Obes Bin Herman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham alias Latu Bin Syamsuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset/paket plastik bening berperekat yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas/tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Adrian alias Obes Bin Herman;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Tomana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.